



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN KUALA BARU

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 4 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5), perlu menyusun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kuala Baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kuala Baru.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

1
P

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN KUALA BARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
5. Kecamatan adalah Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil;
6. Camat adalah Camat Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil;
7. Sekretariat adalah Sekretariat Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil;
8. Seksi adalah Seksi pada Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil;
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil; dan
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kuala Baru.

✓

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Kuala Baru, terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Umum;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Kecamatan Kuala Baru merupakan satuan kerja perangkat kabupaten yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban serta pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan;
- (2) Kecamatan Kuala Baru dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat;
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat;

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kecamatan Kuala Baru

Pasal 5

- (1) Kecamatan Kuala Baru mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, serta kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan Kuala Baru menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyelenggarakan urusan ketatausahaan;
 - b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
 - c. perumusan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
 - d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - e. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - g. pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum;
 - h. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
 - i. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung;
 - j. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kampung; dan
 - k. pelaksanaan tugas-tugas kecamatan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kecamatan Kuala Baru mempunyai kewenangan sebagaimana berikut :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan kampung;
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kampung; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi dan pembantuan.

Handwritten initials or signature.

Paragraf 2

Camat

Pasal 6

- (1) Camat melaksanakan tugas memimpin, mengatur, membina, mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
 - c. penyelenggaraan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. penyelenggaraan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - f. penyelenggaraan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - g. penyelenggaraan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
 - h. penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kampung;
 - i. penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pembinaan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis yang ada di wilayah Kecamatan;
 - j. penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pembinaan kelompok jabatan fungsional pada perangkat daerah yang bertugas di wilayah kecamatan;
 - k. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - l. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - m. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu Camat Kuala Baru di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

4 x P

- a. koordinasi, sinkronisasi dan integrasi kegiatan kecamatan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi;
- d. pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi;
- e. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan laporan kecamatan;
- f. pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- h. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
- i. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diberikan oleh Camat.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi, pengukuran kinerja dan pelaporan serta pelaksanaan urusan tata laksana keuangan, pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji, pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi, serta pelaksanaan urusan pelaporan keuangan Kecamatan Kuala Baru;
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, surat menyurat, kerumahtanggaan, perlengkapan, perjalanan dinas, penataan arsip serta kepegawaian, pengembangan dan pelatihan pegawai serta organisasi ketatalaksanaan.

Paragraf 4 Seksi -seksi

Pasal 9

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan pemuka agama, kepolisian negara republik indonesia dan/atau tentara nasional indonesia untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat diwilayah kecamatan;

- (3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan dalam forum musyawarah serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- (4) Seksi Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai tugas menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- (5) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas perencanaan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi umum kepada masyarakat.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Camat;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Camat, Sekretaris, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 13

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Eselon Jabatan pada Kecamatan Kuala Baru adalah sebagai berikut:

- a. Camat merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
- b. Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a; dan
- c. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.b.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Kecamatan Kuala Baru wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Camat tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Camat dapat menunjuk Sekretaris Kecamatan atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Camat.
- (2) Dalam hal Sekretaris Kecamatan, tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Camat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.

Pasal 17

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Kecamatan Kuala Baru dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Kecamatan Kuala Baru dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Kecamatan dalam Lingkup Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 29 Desember 2016 M

29 Rabiul Awal 1438 H

PL. BUPATI ACEH SINGKIL, *AK*



Diundangkan di Singkil

pada tanggal 29 Desember 2016 M

29 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN ACEH SINGKIL, *AZ*




AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016 NOMOR... 329


4-7

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 KECAMATAN KUALA BARU



Keterangan : _____ : Garis atasan langsung

----- : Garis Pembinaan



11